

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang hadir atas dasar penetapan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 23 (5) UUD 1945, menjelaskan untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan amanat UUD 1945 yang berisikan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 dan pada tanggal 1 Januari 1947 Badan Pemeriksa Keuangan terbentuk sebagai salah satu realisasi dari UUD tersebut.



*Gambar 2. 1 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Sumber : Website Bpk.go.id*

Pada awal berdiri, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan sementara di Kota Magelang yang di isikan oleh 9 (Sembilan) orang pegawai yang langsung dibawah kepemimpinan R. Soerasno sebagai Ketua BPK RI pertama. Sebagai tugas awalnya, Badan Pemeriksa Keuangan didampingi dengan surat tugas tanggal 12 April 1947 secara jelas mengedarkan dan mengumumkan kepada seluruh instansi yang ada pada Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya

dalam melakukan pemeriksaan Keuangan Negara yang bertepatan pada saat itu masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksana tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda) yaitu ICW dan IAR.

Pada tanggal 6 November 1948 Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan ke Yogyakarta hal ini terjadi atas Penetapan Pemerintah No. 6/1948, pindahnya kantor pusat ini juga dilatar belakangi oleh Ibukota Negara Republik Indonesia yang juga sempat berpindah ke Yogyakarta sehingga secara tidak langsung Pusat Pemerintahan yang ada ikut berpindah sesuai dengan ibukota negara. Pada proses kegiatannya, BPK-RI pada saat itu berpusat di Yogyakarta dipimpin oleh Bapak R. Kasirman yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk mengakibatkan adanya Piagam Konstitusi pada tanggal 14 Desember 1949 yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah Dewan Pengawas Keuangan (DPK) yang bertempat di Bogor lebih tepatnya menempati kantor bekas *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA). Dewan Pengawas Keuangan di bentuk sebagai salah satu alat pengawasan keuangan saat Indonesia masih menganut Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam proses kegiatannya, Dewan pengawas keuangan ini dikepalai oleh R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Yogyakarta.

Atas keluarnya Proklamasi Hukum Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, menyatakan berlakukanya kembali UUD Tahun 1945 sebagai dasar Negara Indonesia menyebabkan dewan pengawan keuangan yang didasari UUD 1950 kembali berubah nama menjadi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Hal ini menyebabkan adanya perguncangan dalam pelaksanaan kegiatannya, namun landasan yang digunakan dalam melaksakan kegiatannya masih menggunakan ICW dan IAR.

Atas Amanat Presiden pada Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 dan MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 menyatakan adanya Deklarasi

Ekonomi dan Ambeg Parama Arta yang kemudian ditemukannya ketekadan dan keinginan yang bulat untuk menyempurnakan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan yang nantinya diharapkan bisa menjadi alat control keuangan negara yang efektif. Untuk mencapai tujuannya, Pemerintah membuat pengganti UU No. 7 Tahun 1963 digantikan dengan UU No. 6 Tahun 1964 terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965, menyatakan Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara, hal ini diikuti dengan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri (Merangkap Anggota). Adanya Ketetapan MPRS X/MPRS/1966 menyebabkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan RI dikembalikan seperti semula yaitu sebagai Lembaga Tinggi Negara, hal ini juga mengakibatkan Undang-Undang yang menjadi dasar tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI diubah dan baru terealisasi pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Terjadinya sidang Tahun 2002 membuat Badan Pemeriksa keuangan mendapat dukungan penuh baik itu secara konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 menjadi sebuah landasan atas kembalinya kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang dapat dipercaya sebagai pemeriksa eksternal Keuangan Negara dan berperan sebagai lembaga yang independen dan professional.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara dapat dipercayai dengan tanda adanya peran

aktifnya dalam mencapai tujuan negara dengan pemeriksaan sebagai salah satu bentuk melaksanakan mandate konstitusionalnya. Dengan begitu Visi BPK RI Meliputi :

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Dalam Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan akan selalu aktif dalam menjalankan kegiatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan melaksanakan mandate pemeriksaan. Dalam berjalannya kegiatan, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki Misi, diantaranya :

1. Tata kelola dan tanggung jawab Keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti Kerugian Negara.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam mencapai kualitas atas pengelolaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai lembaga audit yang terpercaya memiliki nilai-nilai atas tujuan tersebut, diantaranya:

1. Integritas, dengan mengutamakan kejujuran, ketegasan, dan objektivitas melalui pelaksanaan nilai, prinsip, dan keputusan yang diambil.
2. Independensi, dalam menjaga secara organisasi, kelembagaan, dan individu Badan Pemeriksa Keuangan terbebas dari rintangan baik secara mental dan fisik, eksternal dan organisasi yang dapat mempengaruhi kemandirian.
3. Profesionalisme, Nilai ini dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian dan ketelitian.

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan  
Sumber : Data diolah Praktikan

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, Anggota VII. Masing-masing jabatannya sendiri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, berikut penjelasannya :

### 1. Ketua

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan bersama dengan Wakil Ketua. Ketua melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menjalin hubungan antar kelembagaan baik didalam negeri dan luar negeri. Ketua melaksanakan pembinaan antar masing-masing tugas para Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Wakil Ketua

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan bersama dengan Ketua. Wakil Ketua menjalankan serta melaksanakan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan melaksanakan pembinaan antar masing-masing tugas para Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### 3. Anggota I

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; Kemenlu, Kemenkumham, Polri, BNN, BIN, Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kejaksaan Republik

Indonesia, Kemenhub, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, BMKG, Wantanas, KPK, Komnas Ham, BNPT, Basarnas, Bakamla, KPU, Bawaslu.

4. Anggota II

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; Kemenkeu, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenperin, Kemendag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BKPM, OJK, Bank Indonesia, PT PPA, PPAATK, BSN, LPS, KPPU, LKPP.

5. Anggota III

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; DPR, MPR, MA, DPD, MK, KY, BPK, Kemenpan RB, Kemensetneg, Kemensos, Kemenaker, Kemenpar, Kemenpan, Kemkominfo, KPPA, Kemenristek-BRIN, Kemendesa PDTT, Setkab, Kementerian ATR, Kemenko Bidang PMK , Batan, Bapeten, LIPI, BPPT, Perpustakaan Republik Indonesia, Kemenpora, LAPAN, Bapertarum, BNPB, BKN, BKKBN, BPKP, ANRI, LAN, PPK Kemayoran, PPK GBK, LPP RRI, BNP2TKI, TMII, LPP TVRI, ORI, BIG, BPN, BPJS Ketenagakerjaan, Bekraf.

6. Anggota IV

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; Kementan, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, KKP, Kemen PUPR, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut, KLHK.

7. Anggota V

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; Kemenag, Kemendagri, BP Watam, BPJS, BPWS, BNPP, BPKS, dan pemeriksaan pada Pemprov, Kabupaten, Kota, dan BUMD di Wilayah I yaitu Jawa dan Sumatera.

8. Anggota VI

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; Kemendikbud, Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan dan pemeriksaan pada Pemprov,

Kabupaten, Kota, dan BUMD di Wilayah II yaitu Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku.

9. Anggota VII

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dari entitas berikut ; SKK Migas, BUMN, Kementerian BUMN serta anak perusahaan.

Badan Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Pelaksananya. Ini juga diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34 Tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Penjabaran dari tugas masing-masing Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan beserta dengan satuan kerja dibawahnya yaitu, sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan atas dukungan administrasi terkait dengan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran kegiatan. Sekretariat Jenderal dibantu oleh ;Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum dan Teknologi Informasi.

2. Staff Ahli

Staff Ahli memiliki tanggung jawab untuk menyertakan sebuah kajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait masalah yang ditemukan sesuai dengan masing-masing bidang keahliannya, terkecuali bidang tugas yang diemban oleh Direktorat Utama, Itama, Sekretariat Jenderal, Auditorat Utama Investigasi, dan AKN

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Memiliki tugas untuk menjalankan sebuah perumusan dari kebijakan, menyelenggarakan, merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan dalam bidang pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan bagi pelaksana. Serta menyelenggarakan sertifikasi dan akreditasi bagi pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi dan tugas dari unsur pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan PKN

Direktorat ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan manajemen perubahan, perencanaan strategis, manajemen pengetahuan, pelaporan dan evaluasi pemeriksaan, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pengembangan serta pelatihan.

6. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN

Dalam kegiatannya, direktorat ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan atas informasi hukum kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan kepaniteraan dalam sebuah penyelesaian kerugian yang ada pada negara atau daerah.

Keenam unsur pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tersebut berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Wakil Ketua. Tak hanya itu, masih ada unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing anggota, terkecuali yang merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Auditorat Keuangan Negara I

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Bidang Politik, Keamanan, Pertahanan, dan Hukum.

2. Auditorat Keuangan Negara II

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perekonomian.

3. Auditorat Keuangan Negara III

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Bidang Aparatur Negara, Riset

Teknologi, Lembaga Negara, Kesekretariatan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat.

4. Auditorat Keuangan Negara IV

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Bidang Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

5. Auditorat Keuangan Negara V

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Kemendagri, Kemenag, Kekayaan Daerah dan Keuangan Daerah yang diversifikasi pada Wilayah Jawa dan Sumatra.

6. Auditorat Keuangan Negara VI

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Perguruan Tinggi Badan Hukum, BPOM, Kemendikbud, dan Kemenkes serta Keuangan Daerah yang diversifikasi pada Wilayah Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Papua dan Maluku.

7. Auditorat Keuangan Negara VII

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Bidang Kekayaan Negara terkecuali BUMN.


8. Auditorat Investigasi

Memiliki tugas dan fungsi dalam memeriksa atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan pada Perhitungan Kerugian Negara dan Daerah, serta memberikan keterangan kepada Staff Ahli.

## 2.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan yang disingkat menjadi Ditama Revbang merupakan salah satu pelaksana tugas penunjang Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT UTAMA PERENCANAAN, EVALUASI, & PENGEMBANGAN



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, & Pengembangan  
Sumber : Data diolah Praktikan

Ditama Revbang dipimpin oleh seorang kepala dan terdiri atas 3 (tiga) direktorat yaitu :

1. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK);

2. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP); dan
3. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Direktorat EPP memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan. Direktorat EPP memiliki tugas yaitu menyusun dan mengevaluasi Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan persemester. Selain itu, bertugas untuk mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta mengevaluasi dan menganalisis dari data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun konsep pendapat kepada Badan Pemeriksa Keuangan, penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah, dan mengelola jasa penggunaan Akuntan Publik, Tenaga Ahli, dan Pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN). Direktorat EPP dalam melaksanakan tugasnya pula memiliki fungsi antara lain :

1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana atas aksi Direktorat EPP dengan cara mengidentifikasi IKU berdasarkan Rencana Implementasi Renstra Badan Pemerintah Keuangan.
2. Merumuskan rencana kegiatan yang dilakukan Direktorat EPP sesuai dengan rencana tugas dan fungsi yang dimiliki.
3. Melaksanakan proses evaluasi dan analisa yang dilakukan dalam model yang komprehensif pada hasil pemeriksaan untuk AKN dalam proses penyusunan IHPS.
4. Pemantauan hasil dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang didapat dari proses analisa dan evaluasi.
5. Pemantauan atas proses penyelesaian dari ganti kerugian negara dan daerah yang didapat dari proses evaluasi dan analisa.
6. Konsep yang disusun berdasarkan atas pendapat Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
7. Mengelola penggunaan Akuntan Publik, Tenaga Ahli, dan Pemeriksa BPK yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara.
8. Melaksanakan pengelolaan risiko atas ruang lingkup dari tugas dan fungsi Direktorat EPP.
9. Penyusunan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.

10. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada Kepala Ditama Revbang.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Tugas pokok dari Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diantaranya :

1. Bertanggung jawab dan memeriksa pengelolaan atas Keuangan Negara kepada Lembaga Negara Lainnya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan Lembaga yang turut mengelola Keuangan Negara.
2. Membicarakan temuan atas pemeriksaan yang objeknya telah diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
3. Melakukan penyerahan atas hasil tanggung jawab dan pengelolaan Keuangan Negara kepada Lembaga Perwakilan seperti DPD, DPR, dan DPRD, serta Presiden, Bupati, Gubernur, Walikota yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kewenangannya.
4. Penyerahan atas hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Bupati, Gubernur, dan Walikota sesuai dengan kewenangan yang digunakan atas keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Memberitakan atas kejadian tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Meninjau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada DPD, DPR, dan DPRD.